



PUTUSAN

Nomor: 61/Pid.B/2014/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1 Nama	:	ROLLY MAHURI Alias
Tempat Lahir	:	LOLI ;
Umur/Tgl Lahir	:	Mopolo ;
Jenis kelamin	:	35 Tahun/15 Januari 1979 ;
Kebangsaan	:	Laki-laki ;
Tempat tinggal	:	Indonesia ;
	:	Desa Mopolo jaga III Kec.
Agama	:	Ranoyapo Kab.
Pekerjaan	:	Minahasa Selatan ;
	:	Kristen Protestan ;
	:	Tani ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 13 September 2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 09 September 2014, No. 61/Pen.Pid/2014/PN.Amr tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan tanggal 09 September 2014 No. 61/Pen.Pid/2014/PN.Amr tentang hari sidang ;



- Berkas perkara atas nama Terdakwa ROLLI MAHURI Alias LOLI beserta seluruh lampirannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROLLI MAHURI Alias LOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLLI MAHURI Alias LOLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa Penahanan sementara,dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau badik yang berukuran secara keseluruhan panjang 24 (dua puluh empat) cm,panjang mata pisau badik 16 (enam belas) cm,panjang gagang 8 (delapan) cm,gagang terbuat dari kayu warna coklat,yang dililit dengan isolasi ban warna hitam,besinya terbuat dari besi putih,ujungnya tajam dan tajam salah satu sisi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-26/AMG/08/2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 09 September 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa ROLLI MAHURI Alias LOLI, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 23.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Juni 2014, bertempat di jalan Raya Desa Pontak menuju Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya didepan pintu masuk perkemahan Desa Mopolo Esa, atau ditempat – tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban ROMI RONDONUWU WERUNG, sehingga menimbulkan rasa sakit dan menyebabkan sesuatu luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi KOrban ROMI RONDONUWU WERUNG hendak bermaksud menjemput teman Saksi



Korban yang bernama YOS TALUMEWO di lokasi perkemahan Desa Mapolo dengan menggunakan sepeda motor, dan setibanya Saksi Korban dilokasi perkemahan desa Mopolo, tepatnya didepan pintu masuk perkemahan, tiba – tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban, dan saat Terdakwa berada tepat disamping Saksi Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau jenis Badik yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian mengarahkan sebilah pisau jenis Badik tersebut kearah tubuh Saksi Korban, sehingga mengena dibagian tubuh sebelah kanan Saksi Korban, dan Saksi Korban pun terjatuh bersama dengan sepeda motor yang Saksi Korban kendarai. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban ROMI RONDONUWU WERUNG, mengalami luka dengan **Hasil Pemeriksaan** sebagai berikut :

Pada dada sebelah kiri terdapat luka tusuk ukuran kurang lebih dua centimeter, tepi luka tidak rata ;

Sesuai dengan **Hasil Visum Et Repertum Nomor : 124/VER/RSUP/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014**, dari Rumah Sakit Umum Prof. R. D. Kandou Malalayang, yang ditanda tangani oleh dr. ANGGA TUBAGUS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROLLI MAHURI Alias LOLI, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 23.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Juni 2014, bertempat di jalan Raya Desa Pontak menuju Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya didepan pintu masuk perkemahan Desa Mopolo Esa, atau ditempat – tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, Menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis Badik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban ROMI RONDONUWU WERUNG hendak bermaksud menjemput teman Saksi Korban yang bernama YOS TALUMEWO di lokasi perkemahan Desa Mapolo dengan menggunakan sepeda motor, dan setibanya Saksi Korban dilokasi perkemahan desa Mopolo, tepatnya didepan pintu masuk perkemahan, tiba – tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban, dan saat Terdakwa berada tepat disamping Saksi Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau jenis Badik yang sudah Terdakwa siapkan untuk menjaga keselamatan diri Terdakwa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian mengarahkan sebilah



pisau jenis Badik tersebut kearah tubuh Saksi Korban, sehingga mengena dibagian tubuh sebelah kanan Saksi Korban, dan Saksi Korban pun terjatuh bersama dengan sepeda motor yang Saksi Korbanendarai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROMI RONDONUWU WERUNG:

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah penikaman;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di pada Hari Rabu tanggal 25 Juni 2014,pukul 23.45 Wita Bertempat di jalan Desa Pontak menuju Desa Mopolo tepatnya di depan pintu masuk perkemahan Desa Mopolo Esa Kecamatan Ranoyapo ;
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu saksi ditempat itu dalam rangka jemput opa jos, waktu itu saksi dari rumah mau jemput opa jos,saat mau pulang dari antar teman saksi,saksi ke tempat tersebut hanya untuk berkunjung,jadi saksi antar teman saksi 2 (dua) orang pulang lalu saksi balik lagi ;
- Bahwa pada waktu saksi sudah di atas kendaraan, saksi di tikam disebelah kanan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam saksi, saksi minta tolong dan saksi langsung dibawah kerumah sakit malalayang ;
- Bahwa saksi tidak mengenal kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai suatu masalah ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah dekat dengan Terdakwa, dan Terdakwa pada waktu itu sudah dalam keadaan mabuk,dan Terdakwa memakai baju warna hitam ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu ;
- Bahwa saksi sempat melihat kepada Terdakwa,lalu saksi katakana kepada Terdakwa komandan ;
- Bahwa setelah saksi kena tikam,saksi langsung jatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak dating untuk meminta maaf ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tani ;
- Bahwa luka yang di derita oleh saksi kedalamannya kira-kira sekitar 16 cm dekat di paru-paru ;
- Bahwa dokter yang menanyakan kepada saksi ada mengganggu pernapasan dan harus dioperasi ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga terdakwa dua kali,waktu itu di Hukum Tua ;



- Bahwa saksi istirahat di Rumah Sakit Malalayang selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bisa beraktifitas lagi dan sudah tidak bisa mengangkat barang – barang yang berat lagi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah sakit berat ;
- Bahwa sebelum saksi mengantarkan teman saksi, Terdakwa sudah berada di tempat tersebut ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa tidak terlalu jauh ;
- Bahwa pada waktu itu posisi dari Terdakwa ada di sebelah kanan, kira-kira sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu kalau ada berapa jahitan ;
- Bahwa saksi berada di Rumah Sakit Malalayang sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, hanya masalah dengan Keluarga Terdakwa tapi masalah tersebut sudah lama selesai ;
- Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada bantuan obat dari keluarga Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan telah membawa pisau serta untuk keterangan lainnya telah benar;

2. Saksi JOS TALUMEWO :

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Penikaman ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di pada jam 23.00 wita bertempat didepan pos Pramuka, di jalan Desa Pontak Hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tahu ada penikaman, karena saksi pada waktu itu berada ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa menikam kepada saksi di bagian belakang sebelah kanan ;
- Bahwa kejadiannya waktu itu saksi JOS TALUMEWO lagi duduk-duduk diatas motor, dan saksi mau naik diatas motor lalu saksi ROMI RONDONUWU WERUNG kena tikam dan jatuh dari motor lalu saksi bantu berdiri dan mencegat mobil mikro untuk mengantarkan ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Terdakwa menikam pakai pisau badik ;
- Bahwa setelah menikam Terdakwa langsung lari ;
- Bahwa waktu itu saksi dan saksi ROMI RONDONUWU WERUNG tidak minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa setelah saksi kena tikam, saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Malalayang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi ALI TITIO :

- Keterangan saksi di bacakan di persidangan ;



- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 24.00 wita bertempat di jalan raya Desa Pontak menuju Desa Mopolo tepatnya di depan pintu masuk perkemahan Desa Mopolo Esa Kecamatan Ranoyapo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi SONNY MAMUSUNG :

- Keterangan saksi di bacakan di persidangan ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 24.00 wita bertempat di jalan raya Desa Pontak menuju Desa Mopolo tepatnya di depan pintu masuk perkemahan Desa Mopolo Esa Kecamatan Ranoyapo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

ROLLY MAHURI Alias LOLI :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penganiyaan terhadap korban yang bernama ROMI RONDONUWU WERUNG ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di jalan Mopolo di dekat perkemahan Desa Mopolo, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 jam 22.30 wita malam ;
- Bahwa terdakwa pada malam itu ada di tempat kejadian lagi minum-minuma keras dengan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban pada waktu baru mau naik motor, lalu Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau dari rumah ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menikam, korban langsung jatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa biasa minum-minuman keras jenis cap tikus ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau tersebut kira-kira 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat pisau tersebut hanya mendapat di jalan ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau tersebut hanya untuk berjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan pisau tersebut l
- Bahwa, atas kejadian tersebut istri terdakwa telah datang ke rumah korban dan meminta maaf serta atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum No. 124/VER/VIII/RSUP/2014 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter ANNGA TUBAGUS Dokter pada Rumah Sakit Umum Malalayang dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada dada sebelah kiri terdapat luka tusuk ukuran kurang lebih dua sentimeter, tepi luka tidak rata;

Menimbang, bahwa terhadap Visum et Repertum tersebut saksi korban maupun Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa bukti surat Visum Et Repertum yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya maka terungkaplah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa diperiksa di persidangan menyangkut masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ROMI RONDONUWU WERUNG ;
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 24.00 wita bertempat di jalan raya Desa Pontak menuju Desa Mopolo tepatnya di depan pintu masuk perkemahan Desa Mopolo Esa Kecamatan Ranoyapo ;
- Bahwa, benar awal kejadian penikaman tersebut yaitu pada saat terdakwa sudah minum-minuman keras jenis cap tikus, dan secara cepat Terdakwa mencabut pisau badik dengan tangan kanan Terdakwa dari pinggang kiri Terdakwa, dan langsung menusuk ke arah tubuh saksi dan mengenai di bagian tubuh kanan korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit tidak dapat beraktivitas dan dirawat selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Kumulatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal Kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ROLLI MAHURI Alias LOLI ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat



jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ROLLY MAHURI Alias LOLI pada hari rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar 23.45 wita, bertempat di jalan raya Desa pontak menuju Desa Ranoyapo, teptnya di depan pintu masuk perkemahan Desa Mopolo Esa Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, terhadap saksi korban ROMI RONDONUWU WERUNG, Terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung menusukan sebilah pisau jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas menyebabkan saksi korban ROMI RONDONUWU WERUNG menderita sakit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Visum Et Repertum No. 124/VER/RSUP/VIII/2014 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter ANGGA TUBAGUS Dokter pada Rumah Sakit Umum Malalayang dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada dada sebelah kiri terdapt luka tusuk ukuran kurang lebih satu centimeter, tepi luka tidak rata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan Sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat kumulatif maka Majelis Hakim juga akan memperimbangkan dakwaan kedua Yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur- unsurnya :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak membawa senjata tajam ;

Ad.1 barang siapa ;

Unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan pertama dan telah terpenuhi menurut hukum ,sehingga diambil alih dalam unsur pertimbangan dakwaan kedua ini, sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Ad.2 tanpa hak membawa senjata tajam ;



Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti yaitu tidak mempunyai izin dalam memiliki senjata tajam dan peruntukan senjata tajam tersebut bukan digunakan untuk mata pencarian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya menikam korban dengan menggunakan senjata tajam yaitu pisau badik yang berukuran secara keseluruhan panjang 24 (dua puluh empat) cm, panjang mata pisau badik 16 (enam belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, yang dililit dengan isolasi ban warna hitam, besinya terbuat dari besi putih, ujungnya tajam dan tajam salah satu sisi, yang mengakibatkan korban mengalami luka dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dalam kondisi terdakwa terpengaruh minuman keras, dan ketika pemeriksaan di polisi terdakwa tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut, sehingga majelis hakim berkesimpulan terdakwa membawa senjata tajam tidak pada tempatnya dalam melakukan pekerjaan (mata pencarian), maka dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata tajam telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***Penganiayaan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melukai orang lain ;

Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban telah memaafkan Terdakwa ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROLLI MAHURI Alias LOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN** dan “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan agar barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau badik yang berukuran secara keseluruhan panjang 24 (dua puluh empat) cm, panjang mata pisau badik 16 (enam belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, yang dililit dengan isolasi ban warna hitam, besinya terbuat dari besi putih, ujungnya tajam dan tajam salah satu sisi ;
Dirusak untuk tidak dapat dipergunakan lagi ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **Selasa** tanggal **02 Desember 2014** oleh **M.SYAWALUDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, S.H.** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA R. GIGIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **SAHDIANA SYAM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang,dengan dihadiri oleh **DANUR SUPRAPTO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDWIN R. MARENTEK, S.H.

M.SYAWALUDIN, S.H.

ANITA R. GIGIR, S.H

Panitera Pengganti,

SAHDIANA SYAM,SH

Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap berhubung Terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima putusan dalam persidangan.

PANITERA

TTD

IRIANY SIPAYUNG, SH

NIP. 19660529 199103 2 003

Pada Salinan Jabatan Dikirim untuk DINAS.



PANITERA

IRIANY SIPAYUNG, SH
NIP. 19660529 199103 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)